

Keamanan Pengguna Layanan Taxi Pasca Pembatalan Pasal 27 Ayat (1) Huruf D Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Perspektif *Maslahah*

Mochammad Amir Hamzah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

amiraregun@gmail.com

Abstrak:

Artikel ini ditulis untuk mengetahui akibat dibatalkannya Pasal 27 ayat (1) huruf d yang mengatur mengenai stiker khusus bagi taksi online di Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 108 Tahun 2017. Pembatalan peraturan tersebut akankah mempengaruhi hak konsumen untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan setelah pencabutan pasal tersebut, sebagai subjek penelitian adalah pengguna taksi online dan driver taksi online, dan penulis akan menjabarkan pembatalan peraturan tersebut masuk dalam kategori *masalah* apa saja. Pembatalan Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 108 Tahun 2017 menggunakan triangulasi antara konsumen dengan driver taksi online, setelah pembatalan peraturan tersebut, esensi perlindungan konsumen mengenai hak keamanan dan kenyamanan dalam peraturan yang telah dibatalkan yang telah digaungkan oleh konsumen, juga telah terkandung dalam peraturan baru. Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 118 Tahun 2018 memberikan esensi berupa keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bagi konsumen dan juga telah mengandung *Maslahah*. kategori *masalah* ini masuk dalam *Maslahah as-Sabithah*, *Maslahah Mursalah*, dan *Maslahah Hajiyyat*.

Kata Kunci: perlindungan konsumen; kendaraan umum; masalah.

Pendahuluan

Pada dasarnya mencari rezeki adalah kewajiban seluruh manusia di muka bumi. Sesuai apa yang telah tercantum di dalam al-Quran Surat al-Jumu'ah ayat 10. Salah satu sektor dalam mencari rezeki adalah di bidang transportasi. Transportasi merupakan sesuatu yang dianggap penting di kehidupan bermasyarakat Indonesia karena di Indonesia keadaan geografisnya meliputi ribuan pulau-pulau, perairan di Indonesia tergolong sangat luas dan besar yang menjadikan Indonesia sebagai negara agraris, Indonesia juga memiliki banyak danau dan sungai. Dari sini dapat diketahui bahwasannya transportasi di Indonesia tidak hanya ada di darat, melainkan juga ada di udara dan perairan karena wilayah Indonesia yang melingkup semua itu.¹

Penelitian ini bermula karena terdapat peraturan yang mengatur penyelenggaraan angkutan umum tidak dalam trayek yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor

¹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), 7

Umum Tidak dalam Trayek yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 15P/ HUM/ 2018 Dimana salah satu pasal yang dicabut adalah Pasal 27 ayat (1) huruf d yang mengatur tentang Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: dilengkapi dengan tanda khusus berupa stiker yang ditempatkan di kaca depan kanan atas dan belakang dengan memuat informasi wilayah operasi, tahun penerbitan kartu pengawasan, nama badan hukum, dan latar belakang logo Perhubungan.

Salah satu pasal yang dibatalkan tersebut dirasa masih terdapat kesenjangan sosial di kalangan konsumen, sebab bisa mengakibatkan ketidaknyamanan terhadap konsumen bahkan hal ini juga bisa saja berkaitan dengan keselamatan konsumen karena dengan adanya stiker tersebut konsumen semakin yakin taksi yang akan dinaiki benar-benar layak dan dengan adanya stiker tersebut menunjukkan bahwa peraturan lebih ketat sebab isi yang ada di dalamnya juga menyangkut terkait informasi wilayah operasi, tahun penerbitan kartu pengawasan, dan nama badan hukum. Dampak dari pembatalan tersebut dirasa ada akibatnya terhadap hak konsumen, dimana salah satu hak konsumen adalah memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam penggunaan barang maupun jasa. Seperti yang sering diketahui bahwasannya banyak kejadian, seperti halnya kecelakaan, kemudian perselisihan yang melibatkan konsumen dengan sopir taksi online dari tindakan kriminal atau pembohongan supir taksi dimana akun yang dipakai adalah akun orang lain, pelecehan, kecelakaan dan lain-lain. Sebab peraturan yang ada mungkin saja masih belum cukup kuat untuk mengikat para pelaku usaha sebagai pemuas konsumen.

Pentingnya peraturan yang dapat mengatur dan mengikat antara angkutan sewa khusus dan konsumen itu sangat dibutuhkan, apabila hal itu dapat tercapai maka akan tercapai suatu kemaslahatan untuk semuanya. Abdul Wahhab Khallaf memberikan suatu pengertian bahwasannya *masalahah* adalah apapun yang dianggap memberikan kemaslahatan tetapi tidak ada suatu ketegasan hukum untuk direalisasikan dan tidak ada suatu dalil tertentu yang mendukung ataupun menolak itu, oleh karena itu disebut dengan *masalahah*.² Untuk menghukumi dan menyimpulkan sesuatu yang tidak ada penjelasan oleh syariat diperlukan suatu pertimbangan dari segi manfaat maupun mudharatnya, jika mudharatnya lebih banyak dari maslahatnya tentunya dilarang oleh agama, begitu juga sebaliknya.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis Empiris yaitu yang memandang hukum bukan hanya sebagai perangkat kaidah yang bersifat normatif, tetapi juga melihat bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat³, atau juga disebut penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi sosial, individu kelompok, lembaga, maupun masyarakat⁴. Sumber data primer yang diperoleh dari lapangan, dilakukan dengan cara wawancara dari masyarakat Kota Malang sebagai pengguna Taksi Online dan Driver Taksi Online. Jenis wawancara yang dipakai oleh peneliti adalah wawancara bebas

²Satria Effendi dkk., *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 148

³Soerjono soekamto dkk., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 13

⁴Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Hukum*), 5

terpimpin.⁵ Dengan tujuan agar seluruh pertanyaan dapat terarah pada tujuan penelitian dengan menggunakan draf pertanyaan serta dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan tambahan yang tidak terikat guna mendapatkan jawaban dari narasumber lebih lengkap dan dapat mendetail pada permasalahan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 15P/HUM/2018 terhadap Konsumen

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek yang telah diajukan permohonan keberatan hak uji materil oleh pemohon yang tidak lain dan tidak bukan adalah beberapa driver angkutan sewa khusus atau taksi online. Pengajuan Hak Uji Materil tersebut di tujukan ke Mahkamah Agung. Menurut para pemohon beberapa pasal dalam peraturan menteri perhubungan tersebut mempersulit para driver termasuk juga Pasal 27 ayat (1) huruf d yang mengatur tentang Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), wajib memenuhi persyaratan dilengkapi dengan tanda khusus berupa stiker, hal tersebut menurut para pemohon mengurangi keuntungan.⁶ Kemudian permohonan tersebut di kabulkan Mahkamah Agung dengan alasan bertentangan dengan Pasal 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terkait prinsip pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yaitu penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha mikro, kecil, dan menengah,⁷ dan juga Pasal 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terkait tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yaitu mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.⁸

Di sisi lain adanya peraturan juga harus bisa mendatangkan keadilan atau keseimbangan di semua lini yang diikat oleh peraturan tersebut, sesuai dengan apa yang tercantum dalam penjelasan. Pasal 2 mengenai asas-asas yang relevan untuk pembangunan nasional dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain: 1) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan; 2) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil; 3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual; 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan; 5) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan

⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedural Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 145

⁶Putusan Mahkamah Agung Nomor 15/P/HUM Tahun 2018 Tentang Pembatalan/ Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017

⁷Pasal 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

⁸Pasal 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum⁹.

Peraturan yang mengatur taksi online atau angkutan sewa khusus tetapi beberapa pasal telah dibatalkan atau dicabut oleh Mahkamah Agung, dimana salah satu pasal yang dibatalkan dalam Putusan Nomor 15P/HUM/2018 adalah terkait tanda khusus berupa stiker. Peraturan tersebut menjadi polemik dari 2 sudut pandang yang berbeda, yaitu dari pengguna angkutan sewa khusus dan driver angkutan sewa khusus, ada yang tidak setuju dengan dibatalkannya peraturan yang dibuat oleh menteri perhubungan itu dari sudut pandang konsumen, dan setuju jika peraturan itu dibatalkan.

Dampak dari pembatalan tersebut dirasa ada akibat terhadap hak konsumen, dimana salah satu hak konsumen adalah memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam penggunaan barang maupun jasa. Seperti yang sering diketahui bahwasannya banyak kejadian yang melibatkan konsumen dengan sopir transportasi online dari tindakan kriminal atau pembohongan sopir taksi dimana akun yang dipakai adalah akun orang lain, pelecehan, kecelakaan dan lain-lain. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 huruf (a) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/ atau jasa.¹⁰

Meskipun Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, akan tetapi menurut para driver angkutan sewa khusus atau taksi online menganggap tidak ada pengaruh terlalu banyak, karena sudah ada peraturan yang terbaru yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018, isi dari peraturan baru tersebut mengatur tentang beberapa pasal yang dibatalkan atau dicabut oleh Mahkamah Agung pada Putusan Nomor 15P/HUM/2018. Walaupun dalam peraturan menteri perhubungan yang terbaru tersebut tetap tidak ada peraturan mengenai *sticker* untuk angkutan sewa khusus atau taksi online.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 15P/HUM/2018 tinjauan teori Masalah

Putusan Mahkamah Agung Nomor 15P/HUM/2018 Tentang Pembatalan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek tersebut menuntut Menteri Perhubungan untuk membuat peraturan baru yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017, meskipun di dalam peraturan yang baru itu tidak terdapat pasal yang mengatur mengenai tanda khusus berupa *sticker* yang esensi dari pasal tersebut dimaksudkan sebagai upaya kelegalan, keamanan, dan kenyamanan bagi konsumen, namun secara skala besar dari peraturan yang baru tersebut sudah bisa mencakup perlindungan untuk konsumen baik dari segi kelegalan kendaraan maupun keamanan dan kenyamanan bagi penumpang. Menurut al-Khawarizmi yang dinukil oleh Wahbah Zuhaili, yang dimaksud dengan *masalah* adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana dan kerusakan hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia).¹¹

Setiap sesuatu yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudharatan, maka semua itu disebut dengan *masalah*. Dalam konteks kajian ilmu ushul al-fiqh, kata tersebut menjadi sebuah istilah teknis, yang berarti berbagai manfaat yang dimaksudkan syariat dalam

⁹Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹⁰Pasal 4 huruf (a) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

¹¹Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II, 757

penetapan hukum bagi hamba-hamba-Nya, yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat mengakibatkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut.¹²

Berdasarkan dari segi perubahan *masalahah*, Putusan Mahkamah Agung Nomor 15P/HUM/2018 Tentang Pembatalan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek tersebut dapat digolongkan sebagai *Maslahah As-Sabitah*. Seperti yang telah dikemukakan oleh Mustafa asy-Syalabi (guru besar Ushul Fiqh Universitas Al-azhar, Kairo), yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman, meskipun waktu, lingkungan, orang-orang yang menjalaninya telah berubah, namun masih mengandung unsur *masalahah* dari Putusan Agung tersebut, masalah seperti ini termasuk *Maslahah As-Sabitah*.¹³ Sebab permasalahan mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 15P/HUM/2018 yang mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek ini adalah suatu peraturan yang sudah dapat membuat kemaslahatan pengguna angkutan sewa khusus atau taksi online, dan digantikan dengan peraturan yang baru yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, isi dari peraturan tersebut juga dapat memberikan kemaslahatan pengguna angkutan sewa khusus atau taksi online.

Apabila dilihat berdasarkan keberadaan *masalahah*, hal-hal mengenai ketetapan yang ada di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 15P/HUM/2018 tersebut sama sekali tidak disebutkan dalam *al-Qur'an* maupun *al-Sunnah*, namun esensi dari Putusan tersebut mengandung kemaslahatan dan kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan. Menurut penulis terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 15P/HUM/2018 termasuk kategori *Maslahah Al-Mursalah*, Masalahat yang dimaksudkan adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan pensyariaan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan. Dengan kata lain, setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syar'i adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.¹⁴

Dibatalkan atau dicabutnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek ini dapat memunculkan suatu peraturan baru, dari peraturan baru tersebut dirasa sangat menguntungkan bagi konsumen menurut para driver, sebab semakin ketat peraturan yang ada, meskipun pasal mengenai *sticker* khusus bagi taksi online tidak dicantumkan di peraturan baru tersebut, tapi esensi dari peraturan tersebut mengenai perlindungan konsumen semakin diperketat, terkait keamanan, kenyamanan, dan kelegalan kendaraan sudah tercantum di dalamnya. Hal itu tercantum di tabel standar pelayanan minimum pada peraturan baru yaitu di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

¹²M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer, Cet. I*, 112

¹³Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Cet III*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), 1145

¹⁴Romli SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 164

Berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatannya, terkait Putusan Mahkamah Agung yang telah membatalkan atau mencabut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017, tentunya penting adanya peraturan baru sebagai pengganti peraturan yang telah dicabut, meskipun dalam kebutuhannya jika tidak terpenuhi, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri, tapi menyebabkan kesulitan dan kesusahan, keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupan manusia. *Maslahah* yang dikandung oleh segala perbuatan dan tindakan demi mendatangkan kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan bagi manusia secara utuh menyeluruh ini yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Dalam hal ini masuk dalam kategori *masalah al-hajiyat*.¹⁵ Segi cakupan masalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 15P/HUM/2018 adalah hanya kepada orang-orang tertentu, yaitu pengguna jasa dan driver angkutan sewa khusus atau taksi online. Sebab dalam peraturan yang dicabut maupun yang sekarang diberlakukan lagi peraturan yang baru hanya untuk angkutan sewa khusus yang timbal balik dari peraturan tersebut adalah kepada konsumen atau pengguna jasa angkutan sewa khusus.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas terkait dengan Implikasi Pembatalan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan *Maslahah*, dapat ditarik kesimpulan bahwa: Implikasi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 15P/HUM/2018 terhadap konsumen adalah semakin diuntungkan sebab peraturan yang baru bertambah ketat meskipun tidak mencantumkan terkait kewajiban memasang stiker sebagai tanda khusus. Pembatalan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 apabila dilihat dari segi perubahan *masalah* masuk dalam kategori *Maslahah As-Sabitah*. Apabila dilihat dari keberadaan *masalah*, termasuk dalam kategori *Maslahah Al-Mursalah*. Apabila dilihat segi kualitas dan kepentingan kemaslahatannya, masuk dalam kategori *masalah al-hajiyat*.

Daftar Pustaka

- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Cet III*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999)
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998)
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada: 2006
- Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*
- M.Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer, Cet. I*,
- Pasal 4 huruf (a) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
- Pasal 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Pasal 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

¹⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 213

Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Putusan Mahkamah Agung Nomor 15/P/HUM Tahun 2018 Tentang Pembatalan/ Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017

Romli SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999)

Romli SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999)

Satria Effendi dkk., *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2005)

Soerjono soekanto dkk., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)

Suharsimi Arikunto, *Prosedural Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996)

Suharsini Arikunto, *Prosedur Pnelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)

Wahbah Zuhali, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II